



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara Pemeriksaan secara Khusus dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun /01 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Lestari Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya;

Anak pelaku ditangkap pada tanggal 04 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/V/2023/Reskrim, tanggal 04 Mei 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penyidik, tanggal 05 Mei 2023, nomor: SP.Han/22/V/2023/Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;
2. Penuntut Umum, perpanjang Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023, Nomor : PRINT-482/L.7.10/Eoh.1/05/2023, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, nomor: PRINT-594/L.7.10/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 19 Mei 2023, Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl., sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Mei 2023 Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Frediansyah, SH dan Nurdina Purnama Sari, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KRL, yang beralamat di jl. Mahakam 4 Ruko 3 Pintu RT/015. RW/003 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 dibawah register nomor: 272/SK/2023/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 19 Mei 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 19 Mei 2023 tentang panggilan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Helm merek INK CL-MAX warna Oren, dan
 - 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna Biru.Dikembalikan kepada Saksi Korban Suryawati alias Edu binti Z Arifin (alm).
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 Mei 2023 bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum Anak terbukti secara sah dan menyakinkan maka dalam putusan perkara ini kami Penasehat Hukum Anak mohon kepada Ibu Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit selama di persidangan;
2. Anak belum pernah di hukum;
3. Bahwa anak pelaku sangat menyesali perbuatannya;
4. Anak pelaku termasuk dalam golongan anak Tuna Aksara;
5. Anak pelaku sungguh meminta maaf kepada korban, korbanpun dengan ikhlas memaafkan anak pelaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Anak melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Anak berjalan kaki di depan rumah Saksi Korban Suryawati alias Edu di Jalan Lestari Raya No.1 RT.18 RW.04 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Anak melihat ada sebuah helm merk INK CL-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX warna orange di atas kursi di teras rumah Saksi Korban. Kemudian Anak memanjat pagar, lalu menuju teras dan langsung mengambil helm merk INK CL-MAX warna orange di atas kursi di teras rumah Saksi Korban. Selanjutnya Anak melihat sepeda merk Aviator warna biru di dalam garasi. Dikarenakan takut jika ketahuan pemiliknya, maka Anak belum jadi mengambil sepeda tersebut. Kemudian Anak meninggalkan rumah saksi Korban hanya membawa sebuah helm merk INK CL-MAX warna orange menuju ke rumah kontrakannya;

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Anak kembali lagi ke rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda merk Aviator di dalam garasi. Karena rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi, kemudian Anak masuk ke dalam garasi, lalu membawa sepeda tersebut ke rumah kontrakannya;

Bahwa keesokan harinya ketika Anak akan menjual helm dan sepeda tersebut, Anak ditangkap oleh anggota Polsek Kampung Melayu;

Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah helm merk INK CL-MAX warna orange dan 1 (satu) unit sepeda merk Aviator warna biru dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Suryawati alias Edu;

Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryawati alias Edu binti Z Arifin (Alm), dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak pelaku dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib dirumah Saksi korban Jl. Lestari Raya No.01 Rt.18/04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) buah helm Merk INK CL- MAX dan 1 (satu) unit Sepeda Merk Aviator pacific warna biru kuning;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib ketika anak saksi korban yang bernama Sahrul Rifa ingin pergi kesekolah dan ingin memakai helm miliknya tersebut ternyata sudah tidak ada kemudian sekira jam 13.00 Wib anak saksi korban yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



bernama Raditya Ananta pergi menyusul saksi korban ke warung yang berada di Lingkar barat Kec.Gading Cempaka kota Bengkulu, memberitahukan kepada saksi korban bahwa Sepeda milik saksi korban yang saksi korban letakan di dalam garasi rumah saksi korban sudah tidak ada lagi, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi korban pulang ke rumah dan memeriksa sepeda milik saksi korban yang saksi korban letakan di dalam garasi rumah saksi korban sebelumnya ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa orang yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian Helm tersebut adalah Suami Saksi korban, ketika suami Saksi korban ingin berangkat ke kantor kemudian anak Saksi korban yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian Sepeda tersebut;
- Bahwa Saksi korban menduga pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah Saksi korban dengan cara membuka kunci grendel pintu pagar yang dibuka oleh pelaku tersebut kemudian pelaku mengambil Helm dan sepeda milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak mengunci pintu pagar bagian rumah saksi korban dengan gembok tetapi pintu pagar saksi korban yang di samping rumah yang saksi korban gembok;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa sebelum hilang Helm milik saksi korban, saksi korban letakan di depan teras rumah dan sepeda milik saksi korban saksi korban letakan di dalam garasi rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban mencurigai anak-anak yang sering nongkrong di belakang rumah saksi korban;
- Baksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Anak yang telah mencuri helm dan sepeda Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

2. Samsul Irwan bin Sadikin (alm), dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak pelaku dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 06.30 di rumah Saksi sendiri. yang berlokasi di Jl. Lestari Raya RT 18 RW 04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Istri Saksi yang bernama Suryawati;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit Helm INK – CLMX warna Orange putih dan 1 Unit sepeda merk AVIATOR warna Biru;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wib Saksi tiba dirumah dari pulang kerja di PDAM surabaya, setelah itu Saksi memasukkan motor ke dalam rumah dan Helm INK – CLMX warna Orange putih Saksi letak di teras depan rumah Saksi, sekitar pukul 02.00 wib Saksi tidur dan saat Saksi tidur sempat dengar bunyi pagar terbuka namun saat itu Saksi antara sadar dan tidak sadar, sekira pukul 06.30 saat Saksi mau mengantar anak sekolah, 1 (Satu) Unit Helm INK – CLMX warna Orange putih sudah tidak ada lagi di atas kursi teras depan rumah Saksi dan Saksi mencari di sekitar rumah bahwa helm tersebut sudah tidak ada lagi, dan setelah Saksi mengantar anak Saksi sekolah, Saksi langsung ke warung membantu istri menjaga warung manisan di samping rumah dinas Wakapolda di jalan lingkar barat, sekira pukul 13.00 wib anak Saksi datang ke warung memberi tahu jikalau 1 Unit sepeda merk AVIATOR warna Biru sudah tidak ada lagi di garasi rumah Saksi;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pagar depan karena waktu Saksi melihat sekitar pukul 06.30 wib waktu mau ngantar anak sekolah Saksi melihat pintu pagar Saksi sudah terbuka sedikit yang dimana pagar itu Saksi tutup saja;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Helm INK – CLMX warna Orange putih Saksi letakkan di kursi teras depan rumah dimana Saksi waktu pulang kerja sekitar pukul 01.30 wib Saksi letakkan di kursi teras depan rumah, dan untuk 1 Unit sepeda merk AVIATOR warna Biru diletakkan di garasi rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pencurian helm, Saksi berada di rumah Saksi yang saat itu Saksi sedang tertidur habis pulang kerja, dan saat kejadian pencurian sepeda Saksi sedang menjaga warung bersama istri Saksi di warung manisan samping rumah dinas Wakapolda di Lingkar Barat;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak yang telah mencuri helm dan sepeda Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

3. Anak Saksi, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak pelaku dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 06.30 di rumah ibu Saksi sendiri, yang berlokasi di Jl. Lestari Raya RT 18 RW 04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kehilangan yaitu 1 (Satu) Unit Helm INK – CLMX warna Orange putih dan 1 Unit sepeda merk AVIATOR warna Biru;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan 1 (Satu) Unit Helm INK-CLMX warna Orange putih Saksi berada dirumah ibu Saksi dan sekitar pukul 06.15 wib Saksi membuka pintu depan ingin mengeluarkan motor Saksi yang dimana bapak Saksi mau mengantar Saksi sekolah, dan saat siang kejadian kehilangan 1 Unit sepeda merk AVIATOR warna Biru Saksi saat itu sedang sekolah di SMP IT Kharunnas;
- Bahwa pelaku masuk melalui pagar depan karena waktu Saksi membuka pintu depan rumah saat hendak mengeluarkan motor Saksi melihat pintu pagar rumah Saksi terbuka sedikit;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Helm INK – CLMX warna Orange putih Saksi kurang tahu dimana terakhir ayah Saksi letakkan, karena waktu malam itu terakhir ayah Saksi bawa kerja, 1 Unit sepeda merk AVIATOR warna Biru memang diletakkan di garasi rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pencurian helm, malam itu saya sedang tidur dan untuk kejadian kehilangan sepeda saya sedang sekolah;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 06.15 wib Saksi membuka pintu rumah karena ingin mengeluarkan motor dan hendak berangkat ke sekolah, dan saat ayah Saksi mau mengantar sekolah, ayah Saksi mencari helm INK – CLMX warna Orange putih yang diletakkan ayah Saksi di kursi teras rumah depan sudah tidak ada lagi, dan setelah itu mencari di sekiling rumah sudah tidak ada lagi di sekitar rumah, dan sekitar jam 02.00 wib Saksi pulang sekolah Saksi kerumah ada adek Saksi, dan adek Saksi bilang, “sepeda mano” terus saya jawab “tidak tahu” setelah itu saya pergi ke warung ibu dan bapak Saksi di samping rumah dinas Wakapolda lingkaran barat untuk memberi tahu orang tua Saksi kalau sepeda sudah hilang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak yang telah mencuri helm dan sepeda Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan anak pelaku didalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 03.00 wib dirumah korban yang terletak di Jl. Lestari Raya No.01 Rt.18/04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara memanjat pagar dirumah korban, lalu Anak mengambil Helm milik korban yang tergeletak diteras rumah korban tersebut dan membawanya pergi kemudian sekira jam 10.00 Wib Anak kembali lagi kerumah korban untuk mengambil sepeda milik korban yang di letakan korban di dalam garasi milik korban dan membawanya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak pelaku mengambil 1 (satu) Unit Helm merk INK CL-Max warna putih oren dan 1 (satu) unit sepeda gunung AVIATOR PACIFIC warna Biru Kuning dari dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa Anak pelaku mengambil Satu unit Helm diatas Kursi Plastik diteras rumah korban, dan Satu unit Sepeda gunung Merk AVIATOR PACIFIC warna biru kuning yang terparkir di dalam garasi rumah korban tersebut;
- Bahwa pada saat Anak pelaku melakukan pencurian dirumah korban tersebut sekira jam 03.00 Wib didalam rumah ada korban dan keluarganya yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut kemudian sekira jam 10.00 Wib pada saat Anak melakukan pencurian tersebut dirumah korban tidak ada orang lain di rumah tersebut;
- Bahwa Anak pelaku mengambil 1 (satu) Unit Helm merk INK CL-Max warna putih oren dan 1 (satu) unit sepeda gunung AVIATOR PACIFIC warna Biru Kuning Anak simpan dahulu di dalam sebelah kontrakan Anak kemudian Anak berniat untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Anak pelaku berniat mengambil barang-barang tersebut dikarenakan sedang butuh biaya untuk membayar kontrakan Anak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menungguak sebulan dan sudah ditagih oleh pemilik kontrakan tersebut;

- Bahwa Anak berniat untuk menjual barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib melalui Forum jual beli Online dan rencananya akan Anak gunakan untuk membayar kontrakan dan biaya Anak sehari-hari;
- Bahwa Anak pelaku menyimpan 1 (satu) Unit Helm merk INK CL- Max warna putih oren dan 1 (satu) unit sepeda gunung AVIATOR PACIFIC warna Biru Kuning tersebut, Anak simpan dahulu di dalam sebelah kontrakan Anak tersebut bertujuan akan Anak ambil dan akan Anak jual;
- Bahwa Anak pelaku melakukan pencurian dirumah korban tersebut ketika Anak lewat berjalan kaki didepan rumah korban tersebut Anak melihat Helm yang diletakan diatas kursi teras rumah korban tersebut, kemudian timbul niat Anak untuk melakukan pencurian dirumah korban tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Helm merk INK CL-Max warna putih oren dan 1 (satu) unit sepeda gunung AVIATOR PACIFIC warna Biru Kuning yang diperlihatkan tersebut adalah barang yang Anak ambil dari rumah korban sebelumnya tersebut..
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan anak pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit Helm merek INK CL-MAX warna Oren.
- 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna Biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, anak pelaku dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak pelaku di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
7. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan anak pelaku yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan anak pelaku telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Wijaya alias Wijaya bil Rafli dan berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan anak pelaku pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan anak pelaku dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga anak pelaku tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri anak pelaku ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidakcakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga anak pelaku dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri anak pelaku ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimuka persidangan, keterangan anak pelaku dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapati fakta-fakta hukum, yaitu : pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat teras rumah Saksi Korban Suryawati alias Edu di Jalan Lestari Raya No.1 RT.18 RW.04 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) buah helm merk INK CL-MAX warna orange. Kemudian pada hari dan tempat yang sama sekira pukul 10.00 WIB, Anak juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda merk Aviator warna biru di garasi rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim menilai perbuatan anak pelaku telah mengakibatkan 1 (satu) unit Helm merk INK CL-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX warna Oren dan 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna Biru milik saksi korban dan barang-barang tersebut telah beralih dalam penguasaan anak pelaku sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak pelaku dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa: 1 (satu) unit Helm merek INK CL-MAX warna Oren dan 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna biru bukanlah milik dari anak pelaku melainkan milik saksi korban Suryawati alias Edu binti Z Arifin sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan anak pelaku setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan anak pelaku mengambil 1 (satu) unit Helm merek INK CL-MAX warna Oren dan 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna Biru bukanlah milik dari anak pelaku melainkan milik saksi Suryawati alias Edu binti Z Arifin (alm) dan tujuan anak pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual. Kemudian uang hasil penjualannya akan Anak pergunakan untuk membayar uang kontrakan rumah dan untuk keperluan Anak sehari-hari. Hal tersebut Anak lakukan karena Anak yang sehari-hari bekerja sebagai Anak Buah Kapal sudah beberapa minggu tidak melaut karena badai, sehingga Anak tidak memiliki uang lagi dan Anak pelaku Anak tidak ada izin dari Saksi Korban Suryawati alias Edu binti Z Arifin (alm) untuk mengambil 1 (satu) buah helm merk INK CL-MAX warna orange dan 1 (satu) unit sepeda merk Aviator warna biru tersebut sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan anak pelaku setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak pelaku Anak melakukan perbuatannya pada pukul 03.00 Wib dan bertempat di rumah saksi korban sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa anak pelaku melakukan perbuatannya untuk dapat mengambil 1 (satu) buah helm merk INK CL-MAX warna orange di teras rumah Saksi Korban, Anak masuk dengan cara melompat pagar rumah saksi korban setinggi 1,5 (satu koma lima) meter sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa anak pelaku melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat teras rumah Saksi Korban Suryawati alias Edu di Jalan Lestari Raya No.1 RT.18 RW.04 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Anak melihat ada sebuah helm merk INK CL-MAX warna orange di atas kursi di teras rumah Saksi Korban. Kemudian Anak memanjat pagar, lalu menuju teras dan langsung mengambil helm merk INK CL-MAX warna orange di atas kursi di teras rumah Saksi Korban. Selanjutnya Anak melihat sepeda merk Aviator warna biru di dalam garasi. Dikarenakan takut jika ketahuan pemiliknya, maka Anak belum jadi mengambil sepeda tersebut. Kemudian Anak meninggalkan rumah saksi Korban hanya membawa sebuah helm merk INK CL-MAX warna orange menuju ke rumah kontrakannya kemudian anak pelaku kembali melakukan perbuatannya sekira pukul 10.00 WIB, Anak kembali lagi ke rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda merk Aviator di dalam garasi. Karena rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi, kemudian Anak masuk ke dalam garasi, lalu membawa sepeda tersebut ke rumah kontrakannya sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan terhadap anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor register: 36/I.C/II/2023 atas nama dengan rekomendasi bahwa sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2023, serta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien anak diberi pidana berupa “pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor register: 104/I.C/V/2023 atas nama Anak, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (*nestapa*) atas perbuatan anak. Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta lingkungan anak (*social justice*);

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak pelaku yang berhadapan dengan hukum agar Anak pelaku dapat memperbaiki dirinya. hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak pelaku, maupun penjeraan pada Anak pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 Mei 2023 bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum Anak terbukti secara sah dan meyakinkan maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan perkara ini kami Penasehat Hukum Anak mohon kepada Ibu Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit selama di persidangan;
2. Anak belum pernah di hukum;
3. Bahwa anak pelaku sangat menyesali perbuatannya;
4. Anak pelaku termasuk dalam golongan anak Tuna Aksara;
5. Anak pelaku sungguh meminta maaf kepada korban, korbanpun dengan ikhlas memaafkan anak pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri anak pelaku baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi anak pelaku maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi anak pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan *Pasal 22 ayat 4 KUHP*, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak pelaku dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim perlu menetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit Helm merek INK CL-MAX warna Oren, dan
- 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna Biru.

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Suryawati binti Z Arifin (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada para saksi korban yaitu saksi Suryawati binti Z Arifin (alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak pelaku menjadi contoh buruk bagi keluarga serta dalam pergaulan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku menyadari serta menyesali kesalahannya;
- Anak pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Anak pelaku mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) anak pelaku harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri anak pelaku karena anak pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana masih berumur 17 tahun sehingga kondisi kejiwaan yang belum matang sehingga tidak mempertimbangkan resiko atas perbuatan yang dilakukan serta orang tua dimuka persidangan telah pula menyatakan kemampuan untuk lebih mendidik dan membimbing anak pelaku dalam kehidupan sehari-hari;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak atas nama Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Helm merek INK CL-MAX warna Oren, dan
 - 1 (satu) unit Sepeda merek AVIATOR warna Biru.Dikembalikan kepada Saksi Korban Suryawati alias Edu binti Z Arifin (alm).
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh DR. LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD NOPRIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh SIS SUGIAT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Pembimbing Kemasyarakatan, anak pelaku dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim

Dr. LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum
Panitera Pengganti

AKHMAD NOPRIANSYAH , SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18